



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jemi Amiri Alias Ut ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/2 Agustus 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Skep Kelurahan Salahuddin
Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Jemi Amiri Alias Ut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;

Terdakwa 2 ;

1. Nama lengkap : Asman Lahasim Alias Mance ;
2. Tempat lahir : Pas Ipa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/26 Juni 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lingkungan Skep Kelurahan Salahuddin
Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Asman Lahasim Alias Mance ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
3. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;

Terdakwa Asman Lahasim Alias Mance ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Jemi Amiri Alias Utu dan terdakwa II Asman Lahasim alias Mance, dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 303

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;-

2. Menyatakan terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dan terdakwa II Asman Lahasim alias Mance, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dan terdakwa II Asman Lahasim alias Mance, dengan pidana penjara untuk terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti selama **5 (lima) bulan**, dan untuk terdakwa II Asman Lahasim alias Mance selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 2002 warna biru hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Reno 4F warna Navy Blue ;**Dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI Warna Kuning Biru ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Menetapkan para terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan & Para Terdakwa tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR ;

-----Bahwa terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dan terdakwa II Asman Lahasim alias Mance, pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di pangkalan ojek kuburan Islam yang beralamat di Lingk. Skep Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Basadin Pattimahu Alias Pati, saksi Dodi Dasmal Riswan dan saksi M. Taufik Ashari Mahfud (anggota Polri Polda Maluku Utara) sedang berada di Mako Intelkam Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI bermain Judi togel di pangkalan ojek kuburan islam yang beralamat di Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, bahwa setelah itu para saksi berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sampai di pangkalan ojek kuburan Islam, para saksi melihat terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI sedang duduk di pangkalan Ojek, kemudian para saksi mengamankan terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI dan barang bukti uang sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu Rupiah) dan sebuah Unit HP VIVO 2002 warna biru hitam yang berisikan nomor judi togel kemudian terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI tersebut di bawa di mako intelkam polda malut dan kemudian diserahkan ke penyidik sat reskrim Polres Ternate, selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI bahwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI menyetorkan nomor-nomor togel dan uangnya kepada terdakwa II Asman Lahasim alias Mance. Berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI tersebut, saksi Azwan Hamid Alias Azwan dan Saksi Ahmad Ariyadi Fuadil Malawat Alias Yonko (anggota Sat Reskrim Polres Ternate) melakukan pengembangan terhadap terdakwa II Asman Lahasim alias Mance dengan cara, menyuruh terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI agar menghubungi terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE untuk memberikan uang setoran para pemasang kepadanya. Dan kemudian terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE berjanji bertemu terdakwa I JEMI AMIR alias Uti di depan Kompi di Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, lalu saksi Azwan Hamid Alias Azwan dan Saksi Ahmad Ariyadi Fuadil Malawat Alias Yonko langsung menuju ke kompi dan ketika melihat terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE, langsung mengamankan terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE kemudian di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Kantor Polres Ternate untuk di tindak lanjuti. Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa Perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI menerima nomor – nomor togel dari para pemasang yang datang ke pangkalan Ojek dan uang sebagai taruhannya ada juga yang mengirim Nomor - Nomor togel melalui pesan Singkat SMS kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI mengirim Nomor – nomor tersebut kepada terdakwa II ASMAN LAHAMSI alias MANCE lewat pesan singkat WHATSAPP, lalu nomor – nomor tersebut oleh terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE dipasang di situs JAYA TOGEL menggunakan handphone milik terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE, kemudian apabila ada pemasang/masyarakat yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE akan menarik uang ke dalam saldo rekeningnya dari saldo akun Judi Togel JAYA TOGEL tersebut di rekeningnya melalui Handphone, setelah itu terdakwa II pergi ke ATM setoran tunai dan menarik uang tersebut dari rekening miliknya secara tunai lalu uang itu diserahkan kepada terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI untuk di serahkan kepada pemasang/masyarakat yang menang. Bahwa Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun yang terdakwa Jemi Amiri berikan kepada pemenang hanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),- sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk terdakwa ASMAN LAHASIM Alias MANCE ; Bahwa terdakwa I Jemi Amiri alias Uti mendapatkan bagian sebesar 15 (lima belas) persen dari nomor nomor togel tersebut, contohnya apabila terdakwa I Jemi Amiri alias Uti memberikan setoran dari para pemasang nomor nomor togel tersebut Kepada terdakwa II ASMAN LAHASIM Alias MANCE, barulah terdakwa I Jemi Amiri alias Uti mendapatkan upah dari setoran tersebut, jika setoran sekitaran Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang ia setorkan kepada terdakwa II ASMAN LAHASIM Alias MANCE, terdakwa I mendapatkan upah sebesar kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan belaka. Bahwa Permainan judi jenis togel ini adalah ilegal dan tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sehingga tidak dibenarkan untuk diedarkan/ dimainkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana-----

SUBSIDAIR ;

-----Bahwa terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dan terdakwa II Asman Lahasim alias Mance, pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di pangkalan ojek kuburan Islam yang beralamat di Lingk. Skep Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Basadin Pattimahu Alias Pati, saksi Dodi Dasmal Riswan dan saksi M. Taufik Ashari Mahfud (anggota Polri Polda Maluku Utara) sedang berada di Mako Intelkam Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI bermain Judi togel di pangkalan ojek kuburan islam yang beralamat di Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, bahwa setelah itu para saksi berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sampai di pangkalan ojek kuburan Islam, para saksi melihat terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI sedang duduk di pangkalan Ojek, kemudian para saksi mengamankan terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI dan barang bukti uang sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu Rupiah) dan sebuah Unit HP VIVO 2002 warna biru hitam yang berisikan nomor judi togel kemudian terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI tersebut di bawa di mako intelkam polda malut dan kemudian diserahkan ke penyidik sat reskrim Polres Ternate, selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI bahwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI menyetorkan nomor-nomor togel dan uangnya kepada terdakwa II Asman Lahasim alias Mance.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI tersebut, saksi Azwan Hamid Alias Azwan dan Saksi Ahmad Ariyadi Fuadil Malawat Alias Yonko (anggota Sat Reskrim Polres Ternate) melakukan pengembangan terhadap terdakwa II Asman Lahasim alias Mance dengan cara, menyuruh terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI agar menghubungi terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE untuk memberikan uang setoran para pemasang kepadanya. Dan kemudian terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE berjanji bertemu terdakwa I JEMI AMIR alias Uti di depan Kompi di Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, lalu saksi Azwan Hamid Alias Azwan dan Saksi Ahmad Ariyadi Fuadil Malawat Alias Yonko langsung menuju ke kompi dan ketika melihat terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE, langsung mengamankan terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE kemudian di bawa ke Kantor Polres Ternate untuk di tindak lanjuti. Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa Perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI menerima nomor – nomor togel dari para pemasang yang datang ke pangkalan Ojek dan uang sebagai taruhannya ada juga yang mengirim Nomor - Nomor togel melalui pesan Singkat SMS kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI mengirim Nomor – nomor tersebut kepada terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE lewat pesan singkat WHATSAPP, lalu nomor – nomor tersebut oleh terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE dipasang di situs JAYA TOGEL menggunakan handphone milik terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE, kemudian apabila ada pemasang/masyarakat yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE akan menarik uang ke dalam saldo rekeningnya dari saldo akun Judi Togel JAYA TOGEL tersebut di rekeningnya melalui Handphone, setelah itu terdakwa II pergi ke ATM setoran tunai dan menarik uang tersebut dari rekening miliknya secara tunai lalu uang itu diserahkan kepada terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI untuk di serahkan kepada pemasang/masyarakat yang menang. Bahwa Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun yang terdakwa Jemi Amiri berikan kepada pemenang hanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tte



rupiah),- sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk terdakwa ASMAN LAHASIM Alias MANCE ; Bahwa terdakwa I Jemi Amiri alias Uti mendapatkan bagian sebesar 15 (lima belas) persen dari nomor nomor togel tersebut, contohnya apabila terdakwa I Jemi Amiri alias Uti memberikan setoran dari para pemasang nomor nomor togel tersebut Kepada terdakwa II ASMAN LAHASIM Alias MANCE, barulah terdakwa I Jemi Amiri alias Uti mendapatkan upah dari setoran tersebut, jika setoran sekitaran Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang ia setorkan kepada terdakwa II ASMAN LAHASIM Alias MANCE, terdakwa I mendapatkan upah sebesar kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan belaka. Bahwa Permainan judi jenis togel ini adalah ilegal dan tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga tidak dibenarkan untuk diedarkan/ dimainkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat(1) ke-2 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. TAUFIK ASHARI MAHFUD,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadinya tindak pidana perjudian terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di pangkalan ojeg kuburan islam yang beralamat di Kel. Makasar barat Kec. Kota Ternate tengah Kota ternate
- Bahwa yang saksi amankan saat itu adalah terdakwa Jemi Amiri Alias Uti, sedangkan terdakwa Asman Lahasim diamankan oleh petugas dari Polres Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa tersebut, berawal saat itu saksi bersama sdr. Basadin Pattimahu Alias Pati dan sdr. Dodi Dasmal Riswan sedang berada di Mako Intelkam Polda Malut di Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang main judi togel di pangkalan ojek kuburan Islam di Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menuju TKP dengan menggunakan sepeda motor masing – masing dan sampai di pangkalan ojek kuburan Islam, para saksi dan tim melihat terdakwa JEMI AMIRI Alias UTI sedang duduk di pangkalan ojek,
- Bahwa saksi dan tim lalu mengamankan terdakwa serta barang bukti uang sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit HP VIVO 2002 warna biru hitam yang berisikan nomor judi togel;
- bahwa terdakwa di bawa di mako intelkam polda malut, lalu diserahkan ke penyidik sat reskrim polres Ternate untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti judi togel yang digunakan oleh terdakwa untuk di proses hukum yang berlaku.;
- bahwa dari keterangan terdakwa Jemi Amiri bahwa Perjudian togel tersebut dilakukan oleh terdakwa JEMI AMIRI dengan cara menggunakan nomor atau angka – angka yang di pasang dari para pemasang dan di kirim melalui pesan wa oleh para pemasang yang mana para pemasang memasang nomor rata-rata 2 angka kemudian para pemasang menyerahkan uang sebagai taruhan dengan bervariasi ada yang pasang x2, x3 dan x5 dengan besaran beda-beda ada yang pasang x2 Rp. 2000,- dan x3 Rp. 3000,- kemudian x5 Rp. 5000,- kemudian uang tersebut nanti terdakwa serahkan kepada pemilik akun togel online situs [jaya togel](#) dan di masukkan ke rekening pemilik akun dan apa bila nomor yang di pasang keluar angkanya Bandar judi togel membayar ke pemasang nomor ;
- bahwa Saksi tidak tahu terdakwa JEMI AMIRI Alias UTI menyerahkan uang setoran kepada siapa, karena langsung diserahkan ke Polres Ternate ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AZWAN HAMID ALIAS AZWAN,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tindak pidana perjudian terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di pangkalan ojeg kuburan islam yang beralamat di Kel. Makasar barat Kec. Kota Ternate tengah Kota ternate ;
- Bahwa para saksi mengetahui perbuatan para terdakwa tersebut, berawal dari informasi dari terdakwa JEMI AMIRI alias UTI yang di amankan oleh petugas dari Intelkam Polda Maluku di pangkalan Ojek Kubur Islam di Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate pada pukul 12.40 wit ;
- Bahwa saksi dan tim langsung melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Jemi Amiri dan langsung menuju ke rumah terdakwa ASMAN LAHASIM alias MANCE yang beralamatkan di Kel. Salahuddin untuk memancing terdakwa ASMAN LAHASIM alias MANCE dengan cara menyuruh terdakwa JEMI AMIRI alias UTI agar menghubungi terdakwa ASMAN LAHASIM alias MANCE untuk memberikan uang setoran para pemasang kepada terdakwa ASMAN LAHASIM alias MANCE;
- Bahwa terdakwa ASMAN LAHASIM alias MANCE mengatakan kepada terdakwa JEMI AMIRI untuk bertemu di depan Kompi di Kel. Salahuddin,
- Bahwa saksi dan tim langsung menuju ke kompi dan melihat terdakwa ASMAN LAHASIM alias MANCE dan langsung mengamankan terdakwa ASMAN LAHASIM alias MANCE kemudian di bawah ke Kantor Polres Ternate untuk di tindak lanjuti ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, peran masing – masing dari masing-masing kedua terdakwa yaitu : Peran dari terdakwa JEMI AMIRI alias UTI adalah menerima nomor – nomor togel dari para pemasang yang datang ke pangkalan Ojek dan uang sebagai taruhannya ada juga yang mengirim Nomor - Nomor togel melalui pesan Singkat SMS kepada terdakwa, setelah itu terdakwa JEMI AMIRI alias UTI mengirim Nomor – nomor tersebut kepada terdakwa ASMAN LAHASIM alias MANCE lewat pesan singkat WHATSAPP kemudian uang dari pemasang tersebut akan di serahkan kepada terdakwa ASMAN LAHASIM alias MANCE secara langsung.-----
- Bahwa Peran dari terdakwa ASMAN LAHASIM alias MANCE adalah menerima nomor-nomor Togel dari terdakwa JEMI AMIRI alias UTI melalui pesan Singkat WhatsApp di handphonenya lalu nomor – nomor togel tersebut dipasang di akun Judi Togel JAYA TOGEL yang terdaftar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



atas nama akun terdakwa ASMAN LAHASIM alias MANCE ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa BAP penyidik benar, para terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dalam paksaan dan ancaman;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di pangkalan ojek kuburan islam yang beralamat di Lingk. Skep Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa para terdakwa menjelaskan mereka melakukan judi jenis togel tersebut baru mulai yaitu sekitar 1 (satu) hari ;
- Bahwa Terdakwa Asman Lahasim bersepakat dengan terdakwa Jemi Amiri dengan membagi tugas, dimana terdakwa Jemi Amiri bertugas mencari pemasang judi togel, sedangkan terdakwa Asman Lahasim yang akan menyetornya ke akun judi togel milik terdakwa Asman Lahasim yaitu akun togel yang bernama Jaya Togel ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Jemi Amiri yang bekerja sebagai tukang ojek yang biasa mangkal di pangkalan ojek kuburan islam di Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate menerima pasangan judi togel dan uang taruhan dari warga ;
- Bahwa kemudian terdakwa Jemi Amiri mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan mengirimkan nomor nomor togel kemudian ia langsung meneruskan nomor nomor togel tersebut kepada terdakwa ASMAN LAHASIM Alias MANCE ;
- Bahwa terdakwa Asman Lahasim Alias Mance lalu memasukkan nomor pasangan dari terdakwa Jemi Amiri ke akun judi togel JAYA TOGEL jenis kamboja ;
- Bahwa setelah terdakwa Jemi Amiri mengirimkan nomor nomor togel tersebut kepada terdakwa Asman Lahasim Alias Mance, tiba tiba terdakwa diamankan oleh Polisi berpakaian preman dan kemudian mengatakan "NGANA YANG NAMA UTI" lalu ia menjawab "IYA PAK" kemudian salah satu dari petugas Kepolisian tersebut langsung memeriksa kendaraan roda dua yang ia sering gunakan untuk mencari penumpang (OJEK) dan mendapati uang hasil pasangan nomor nomor togel yang ia simpan didalam bagasi motor tersebut sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) lalu terdakwa Jemi Amiri dan barang bukti dibawa ke Polda Maluku dan kemudian diserahkan ke Polres Ternate ;

- Bahwa terdakwa Asman Lahasim Alias Mance ditelpon terdakwa Jemi Amiri yang mengabarkan akan menyerahkan uang pasangan judi togel, lalu terdakwa Asman Lahasim Alias Mance meminta kepada terdakwa untuk bertemu di depan Kompi Raider ;
- Kemudian terdakwa Asman Lahasim Alias Mance pergi ke Kompi, ketika sampai disana tiba-tiba terdakwa Asman Lahasim Alias Mance langsung diamankan oleh Polisi dari Polres Ternate ;
- Bahwa para terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari judi togel, karena baru 1 (satu) hari mulai ;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa ijin ;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 2002 warna biru hitam
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Reno 4F warna Navy Blue

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dan terdakwa II Asman Lahasim alias Mance, pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di pangkalan ojek kuburan Islam yang beralamat di Lingkungan Skep Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate yang berawal saat saksi Basadin Pattimahu Alias Pati, saksi Dodi Dasmal Riswan dan saksi M. Taufik Ashari Mahfud (anggota Polri Polda Maluku Utara) sedang berada di Mako Intelkam Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI bermain Judi togel di pangkalan ojek kuburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam yang beralamat di Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate,

- Bahwa setelah itu para saksi berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sampai di pangkalan ojek kuburan Islam, para saksi melihat terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI sedang duduk di pangkalan Ojek;
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI dan barang bukti uang sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu Rupiah) dan sebuah Unit HP VIVO 2002 warna biru hitam yang berisikan nomor judi togel kemudian terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI tersebut di bawa di mako intelkam polda malut dan kemudian diserahkan ke penyidik sat reskrim Polres Ternate;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI bahwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI menyetorkan nomor-nomor togel dan uangnya kepada terdakwa II Asman Lahasim alias Mance. Berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI tersebut, saksi Azwan Hamid Alias Azwan dan Saksi Ahmad Ariyadi Fuadil Malawat Alias Yonko (anggota Sat Reskrim Polres Ternate) melakukan pengembangan terhadap terdakwa II Asman Lahasim alias Mance dengan cara, menyuruh terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI agar menghubungi terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE untuk memberikan uang setoran para pemasang kepadanya;
- Bahwa kemudian terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE berjanji bertemu terdakwa I JEMI AMIR alias Uti di depan Kompi di Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, lalu saksi Azwan Hamid Alias Azwan dan Saksi Ahmad Ariyadi Fuadil Malawat Alias Yonko langsung menuju ke kompi dan ketika melihat terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE, langsung mengamankan terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE kemudian di bawa ke Kantor Polres Ternate untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa Perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI menerima nomor – nomor togel dari para pemasang yang datang ke pangkalan Ojek dan uang sebagai taruhannya ada juga yang mengirim Nomor - Nomor togel melalui pesan Singkat SMS kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI mengirim Nomor – nomor tersebut kepada terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE lewat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat WHATSAPP, lalu nomor – nomor tersebut oleh terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE dipasang di situs JAYA TOGEL menggunakan handphone milik terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANC;

- Bahwa kemudian apabila ada pemasang/masyarakat yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE akan menarik uang ke dalam saldo rekeningnya dari saldo akun Judi Togel JAYA TOGEL tersebut di rekeningnya melalui Handphone;
- Bahwa setelah itu terdakwa II pergi ke ATM setoran tunai dan menarik uang tersebut dari rekening miliknya secara tunai lalu uang itu diserahkan kepada terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI untuk di serahkan kepada pemasang/masyarakat yang menang;
- Bahwa Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun yang terdakwa Jemi Amiri berikan kepada pemenang hanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),- sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk terdakwa ASMAN LAHASIM Alias MANCE ;
- Bahwa terdakwa I Jemi Amiri alias Uti mendapatkan bagian sebesar 15 (lima belas) persen dari nomor nomor togel tersebut, contohnya apabila terdakwa I Jemi Amiri alias Uti memberikan setoran dari para pemasang nomor nomor togel tersebut Kepada terdakwa II ASMAN LAHASIM Alias MANCE, barulah terdakwa I Jemi Amiri alias Uti mendapatkan upah dari setoran tersebut, jika setoran sekitaran Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang ia setorkan kepada terdakwa II ASMAN LAHASIM Alias MANCE ;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan upah sebesar kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan belaka. Bahwa Permainan judi jenis togel ini adalah illegal dan tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dan terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance, yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dan terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance, dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya, demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Tanpa mendapat izin “

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan dari para saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dan terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance, yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa permainan judi jenis togel Kamboja, dengan menggunakan aplikasi judi online yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak ada/tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Sosial atau pun dinas dan pihak terkait, demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, Fakta yang terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan dari para saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dan terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance, yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dengan sengaja menerima pasangan judi togel Kamboja, dari para pemasang kemudian nomor-nomor togel tersebut, dikirim melalui whatsapp kepada terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance, oleh terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance dipasang di situs JAYA TOGEL menggunakan handphone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance, kemudian apabila ada pemasang/masyarakat yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance akan menarik uang ke dalam saldo rekeningnya dari saldo akun Judi Togel JAYA TOGEL tersebut di rekeningnya melalui Handphone, setelah itu terdakwa II pergi ke ATM setoran tunai dan menarik uang tersebut dari rekening miliknya secara tunai lalu uang itu diserahkan kepada terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti untuk di serahkan kepada pemasang/masyarakat yang menang terdakwa II Asman Lahasim alias Mance, namun sebelum mendapatkan keuntungan, karena tidak memiliki izin dari pihak berwajib, para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Tentang Unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan dari para saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dan membenarkan, bahwa pemasang memberikan nomor pasangan dan uang taruhan kepada terdakwa I terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dengan sengaja menerima pasangan judi togel Kamboja, dari para pemasang kemudian nomor-nomor togel tersebut, dikirim melalui whatsapp kepada dan terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance, oleh terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance dipasang di situs JAYA TOGEL menggunakan handphone milik terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance, kemudian apabila ada pemasang/masyarakat yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance akan menarik uang ke dalam saldo rekeningnya dari saldo akun Judi Togel JAYA TOGEL tersebut di rekeningnya melalui Handphone, setelah itu terdakwa II pergi ke ATM setoran tunai dan menarik uang tersebut dari rekening miliknya secara tunai lalu uang itu diserahkan kepada terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti untuk di serahkan kepada pemasang/masyarakat yang menang terdakwa II Asman Lahasim alias Mance, namun sebelum mendapatkan keuntungan, karena tidak memiliki izin dari pihak berwajib, para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dan permainan judi togel ini bersifat untung-untungan belaka, dan Permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah ilegal dan tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang in casu berdasarkan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa mereka membuka permainan judi togel tersebut, bukan sebagai mata pencaharian, karena para terdakwa mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai mata pencaharian dimana terdakwa I Jemi Amiri alias Utu adalah tukang ojek sedangkan terdakwa II Asman lahasim alias Mance mempunyai usaha depot isi ulang air minum, dan judi togel tersebut bukan mata pencaharian para terdakwa, demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair a quo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa I Jemi Amiri Alias Utu dan terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance, yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan terdakwa I Jemi Amiri Alias Utu dan terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance, demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui terdakwa I Jemi Amiri Alias Utu dan terdakwa II Asman Lahasim alias Mance, pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di pangkalan ojek kuburan Islam yang beralamat di Lingkungan Skep Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate yang berawal saat saksi Basadin Pattimahu Alias Pati, saksi Dodi Dasmal Riswan dan saksi M. Taufik Ashari Mahfud (anggota Polri Polda Maluku Utara) sedang berada di Mako Intelkam Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI bermain Judi togel di pangkalan ojek kuburan islam yang beralamat di Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate,

Menimbang, bahwa setelah itu para saksi berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sampai di pangkalan ojek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan Islam, para saksi melihat terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI sedang duduk di pangkalan Ojek ;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI dan barang bukti uang sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu Rupiah) dan sebuah Unit HP VIVO 2002 warna biru hitam yang berisikan nomor judi togel kemudian terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI tersebut di bawa di mako intelkam polda malut dan kemudian diserahkan ke penyidik sat reskrim Polres Ternate;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI bahwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI menyetorkan nomor-nomor togel dan uangnya kepada terdakwa II Asman Lahasim alias Mance. Berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa I JEMI AMIRI Alias UTI tersebut, saksi Azwan Hamid Alias Azwan dan Saksi Ahmad Ariyadi Fuadil Malawat Alias Yonko (anggota Sat Reskrim Polres Ternate) melakukan pengembangan terhadap terdakwa II Asman Lahasim alias Mance dengan cara, menyuruh terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI agar menghubungi terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE untuk memberikan uang setoran para pemasang kepadanya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE berjanji bertemu terdakwa I JEMI AMIR alias Uti di depan Kompi di Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, lalu saksi Azwan Hamid Alias Azwan dan Saksi Ahmad Ariyadi Fuadil Malawat Alias Yonko langsung menuju ke kompi dan ketika melihat terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE, langsung mengamankan terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE kemudian di bawa ke Kantor Polres Ternate untuk di tindak lanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa Perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI menerima nomor – nomor togel dari para pemasang yang datang ke pangkalan Ojek dan uang sebagai taruhannya ada juga yang mengirim Nomor - Nomor togel melalui pesan Singkat SMS kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI mengirim Nomor – nomor tersebut kepada terdakwa II ASMAN LAHAMSI alias MANCE lewat pesan singkat WHATSAPP, lalu nomor – nomor tersebut oleh terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE dipasang di situs JAYA TOGEL menggunakan handphone milik terdakwa II ASMAN LAHASIM alias MANCE;

Menimbang, bahwa kemudian apabila ada pemasang/masyarakat yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa II ASMAN LAHASIM alias

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANCE akan menarik uang ke dalam saldo rekeningnya dari saldo akun Judi Togel JAYA TOGEL tersebut di rekeningnya melalui Handphone;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa II pergi ke ATM setoran tunai dan menarik uang tersebut dari rekening miliknya secara tunai lalu uang itu diserahkan kepada terdakwa I JEMI AMIRI alias UTI untuk di serahkan kepada pemasang/masyarakat yang menang, Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun yang terdakwa Jemi Amiri berikan kepada pemenang hanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),- sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk terdakwa ASMAN LAHASIM Alias MANCE ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Jemi Amiri alias Uti mendapatkan bagian sebesar 15 (lima belas) persen dari nomor nomor togel tersebut, contohnya apabila terdakwa I Jemi Amiri alias Uti memberikan setoran dari para pemasang nomor nomor togel tersebut Kepada terdakwa II ASMAN LAHASIM Alias MANCE, barulah terdakwa I Jemi Amiri alias Uti mendapatkan upah dari setoran tersebut, jika setoran sekitaran Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang ia setorkan kepada terdakwa II ASMAN LAHASIM Alias MANCE ;

Menimbang, bahwa terdakwa I mendapatkan upah sebesar kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan belaka. Bahwa Permainan judi jenis togel ini adalah illegal dan tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang, dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut diatas unsur ini terpenuhi ;

3. Tentang Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum tidak terbantahkan bahwa perbuatan pidana a quo dilakukan bersama-sama dengan terdakwa I & terdakwa II, demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 2002 warna biru hitam
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Reno 4F warna Navy Blue

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI Warna Kuning Biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa I Jemi Amiri Alias Uti dan terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa I Jemi Amiri Alias Ut i dan terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa I Jemi Amiri Alias Ut i dan terdakwa II Asman Lahasim Alias Mance terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi "*;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 2002 warna biru hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Reno 4F warna Navy BlueDirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI Warna Kuning Biru ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Ternate, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Irwan Hamid, S.H.. Mh , Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FLORENCE NENCY MAHOKLORY, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.. MH.

Budi Setiawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCE NENCY MAHOKLORY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)